KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5372 TAHUN 2024
TENTANG
PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, perlu adanya penyesuaian nomenklatur program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

b. bahwa berdasarkan kajian dan usulan Rektor Nomor B-190/Un.11.R/B.II.1/PP.00.9/09/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.
KESATU	:	Mengubah nama program studi yang tertera pada kolom 2 menjadi nama program studi yang tertera pada kolom 4 dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus melaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan *Education Management Information System* (EMIS) setelah dilakukan penyesuaian nomenklatur program studi.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2024

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



AMIN ROKHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5372 TAHUN 2024
TENTANG
PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

No.	Nama Program Studi (lama)	Nomor dan tanggal SK terakhir	Nama Program Studi (baru)	Program	Gelar Akademik
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Islam	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/423/2007 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Tanggal 1 November 2007	Pendidikan Agama Islam	Doktor	Doktor (Dr.)

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

ABU ROKHMAD